



BerAKHLAK  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga  
melayani  
bangsa



# RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENTRA) TAHUN 2025 - 2029

DINAS KOPERASI USAHA KECIL TRANSMIGRASI

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jl. Lawu No.40 Karanganyar Kode pos : 57711 Telp. (0271) 4944009

Website : [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id)

E-mail : [diskuktransesdm@karanganyarkab.go.id](mailto:diskuktransesdm@karanganyarkab.go.id)

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Landasan Hukum.....	I-4
C. Maksud dan Tujuan .....	I-7
D. Sistematika Penulisan .....	I-7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>II.1</b>
A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-1
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....	II-1
2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II-4
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-10
4. Kelompok Sasaran Layanan .....	II-22
5. Mitra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral .....	II-23
B. Permasalahan dan Isu Perangkat Daerah.....	II-23
1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-23
2. Isu Strategis .....	II-24
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>III-1</b>
A. Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	III-2
B. Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....	III-3
C. Strategi Perangkat Daerah.....	III-5
D. Kebijakan Perangkat Daerah .....	III-9
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>IV-1</b>
A. Bidang Koperasi .....	IV-2
B. Bidang Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral .....	IV-2
C. Kesekretariatan .....	IV-3
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>
A. Kesimpulan .....	V-1
B. Kaidah Pelaksanaan .....	V-1
C. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi .....	V-2
D. Pedoman Transisi .....	V-2

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025 .....	II-5
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	II-6
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025...	II-8
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 .....	II-10
Tabel 2.5	Capaian Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 .....	II-13
Tabel 2.6	Target Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023.....	II-15
Tabel 2.7	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.....	II-16
Tabel 2.8	Pencapaian Target dan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024 .....	II-17
Tabel 2.9	Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 (Permendagri 18/ 2020) .....	II-19
Tabel 2.10	Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Permendagri 18/2020) .....	II-20
Tabel 2.11	Realisasi Pemberangkatan Transmigran dari Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 – 2024 .....	II-21
Tabel 2.12	Isu Strategis Internasional dan Tantangan Pembangunan.....	II-25
Tabel 2.13	Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional .....	II-26
Tabel 2.14	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar Terhadap 35 Kegiatan Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota .....	II-35
Tabel 2.15	Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-37
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 .....	III-7
Tabel 3.2	Cascading Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral .....	III-8

Tabel 3.3	Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan OPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 .....	III-16
Tabel 3.4	Keselarasan Sasaran RPJMD dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 .....	III-16
Tabel 3.5	Penahapan Renstra Perangkat Daerah .....	III-19
Tabel 3.6	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah .....	III-22
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah ....	IV-4
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif .....	IV-9
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-22
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	IV-24
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci.....	IV-24

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.....	I-4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar.....	II-2
Gambar 2.2	Grafik Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025.....	II-5
Gambar 2.3	Persentase Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Golongan Tahun 2025.....	II-5
Gambar 2.4	Grafik Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 .....	II-6
Gambar 2.5	Persentase ASN/PPPK Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025 .....	II-7
Gambar 2.6	Persentase Non-ASN/PPPK Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	II-7
Gambar 2.7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2023.....	II-12
Gambar 2.8	Profil Area Prospek Panas Bumi Gunung Lawu .....	II-22
Gambar 2.9	Megatrend Global 2045 .....	II-28
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah .....	III-1
Gambar 3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	III-1
Gambar 3.3	Cascading Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral.....	III-4
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	IV-1

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kembali ke dalam dokumen yang bersifat operasional yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar untuk periode 2025-2029 merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung visi dan misi bupati terpilih. Visi "**"SESARENGAN MBANGUN KARANGANYAR"** yang menekankan pada pengembangan daerah yang berintegritas, berdaya saing, dan sejahtera. Dalam konteks ini, Renstra diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam merumuskan kebijakan dan program yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar untuk periode 2025-2029 merupakan langkah penting dalam mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi misi ini menekankan pada penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha kecil, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral dan energi. Kabupaten Karanganyar memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor koperasi dan usaha kecil yang dapat berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Dalam konteks ini, penyusunan Renstra menjadi krusial untuk merumuskan strategi yang tepat guna memanfaatkan potensi tersebut. Visi bupati terpilih berfokus pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi. Pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang matang dan terintegrasi. Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dalam merumuskan program-program yang tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga mempersiapkan tantangan di masa depan. Dengan demikian, program-program yang diusulkan harus relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta mendukung kebijakan pemerintah daerah.

Dalam menyusun Renstra perlu memperhatikan beberapa hal yang dijadikan acuan, antar lain :

1. Mempertimbangkan situasi dan kondisi, terutama keunggulan, peluang, kendala, dan tantangan instansi pelaksana;
2. Memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis;
3. Menggunakan sistem pendekatan yang sistematis dan terukur, berdasarkan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*);
4. Memahami pengukuran kinerja dan evaluasi yang memadai;
5. Menyiapkan data yang akurat.

Penyusunan renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang merupakan amanat dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 000.8.2.2/4075/Bangda Tanggal 12 Juni 2024 hal Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar ini merupakan rumusan strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yaitu urusan koperasi, urusan UKM, urusan transmigrasi dan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam pelaksanaannya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar berlaku untuk jangka waktu 5 (tiga) tahun. Proses penyusunan Renstra meliputi tahap-tahap :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Renstra ini juga akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2029. RPJMD yang disusun berdasarkan visi misi bupati terpilih mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk pengembangan sektor koperasi dan usaha kecil sebagai salah satu prioritas utama. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar, Renstra Kementerian Koperasi; Renstra Kementerian Usaha Kecil

Menengah, Renstra Kementerian Transmigrasi, Renstra Kementerian ESDM serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;.


Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan daerah, maka Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar mengacu pada tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 harus berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan pada Perda dan Perbup terkait SOTK OPD.

2. Dalam rangka integrasi perencanaan pembangunan secara nasional maka penyusunan Renstra ini mengacu pada RPJMN 2025-2029, Renstra Kementerian terkait dan Rentra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terkait.
3. Dalam rangka keserasian dengan kebijakan penataan ruang daerah maka penyusunan ini harus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.

Tahap-tahap penyusunan rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral dapat digambarkan dalam bagian alur sebagai berikut:



**Gambar 1.1  
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra  
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

Renstra perangkat daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

## B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil, Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketransmigrasi;
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
27. **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);**
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
29. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW

- Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 168);
  33. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan arah kebijakan dan strategi pengembangan sektor koperasi dan usaha kecil, transmigrasi, serta energi dan sumber daya mineral;
2. Mengidentifikasi program prioritas yang mendukung pencapaian visi misi bupati terpilih;
3. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha serta masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan UMKM.

### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun

2025-2029 dalam dokumen ini berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

**Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), kelompok sasaran layanan, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah.

**Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada Bab ini berisi uraian tentang tentang tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

**Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

**Bab V Penutup**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **A. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**


##### **1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan pada urusan Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. UPTD, dan

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Kabupaten Karanganyar**



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan fungsi :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi, usaha kecil, usaha mikro, bidang transmigrasi bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha kecil, usaha mikro, bidang transmigrasi, bidang energi dan sumber daya mineral;
- 2) perumusan perencanaan bidang koperasi, usaha kecil, usaha mikro, bidang transmigrasi, bidang energi dan sumber daya mineral;
- 3) pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi bidang koperasi, usaha kecil, usaha mikro, bidang transmigrasi, bidang energi dan sumber daya mineral;

- 4) pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil, usaha mikro, bidang transmigrasi, bidang energi dan sumber daya mineral;
  - 5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
  - 6) pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas; dan
  - 7) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Sekretaris
- Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, informasi dan dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi
- Uraian tugas Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :
- 1) pengoordinasian kegiatan;
  - 2) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
  - 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, Kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, informasi dan dokumentasi;
  - 4) pengoordinasian organisasi dan tatalaksana;
  - 5) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
  - 6) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
  - 8) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - 9) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Umum
- Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, informasi dan dokumentasi, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
- d. Kepala Bidang Koperasi

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang koperasi.

Uraian tugas Kepala Bidang Koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) penyusunan kebijakan teknis bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
  - 2) pelaksanaan koordinasi teknis dan pembinaan bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
  - 3) pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
  - 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan, perlindungan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi; dan
  - 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Kepala Bidang Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral  
Kepala Bidang Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang usaha kecil, usaha mikro, transmigrasi, energi dan sumber daya mineral.

Uraian tugas Kepala Bidang Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

- 1) penyusunan kebijakan teknis bidang usaha kecil, usaha mikro, transmigrasi, bidang energi dan sumber daya mineral;
- 2) pelaksanaan koordinasi dan pembinaan bidang usaha kecil, usaha mikro, transmigrasi, bidang energi dan sumber daya mineral;
- 3) pelaksanaan kebijakan bidang usaha kecil, usaha mikro, transmigrasi, bidang energi dan sumber daya mineral;
- 4) pemantauan dan evaluasi bidang usaha kecil, usaha mikro, transmigrasi, bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **a. Sumber Daya Manusia**


Sumber daya aparatur baik ASN maupun aparatur non ASN yang dimiliki dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Jumlah pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025 sebanyak 51 orang. Dari jumlah tersebut, dilihat dari golongannya diklasifikasikan ke dalam golongan I sampai dengan IV. Secara rinci jumlah pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan masing-masing golongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025**


No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV	4	3	7
2	Golongan III	5	3	8
3	Golongan II	1	0	1
4	PPPK	1	1	2
5	Non Golongan (Non ASN)	19	14	33
	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	<b>51</b>

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar,2025

**Gambar 2.2**  
**Grafik Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2025**



**Gambar 2.3**  
**Persentase Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Golongan Tahun 2025**



Dilihat dari tabel dan gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi ASN/PPPK berdasarkan tingkat golongan bahwa yang Golongan IV sebesar 14% (7 orang); Golongan III sebesar 15% (8 orang); Golongan II sebesar 2% (1 orang); PPPK sebesar 4% (2 orang), sedangkan Non Golongan (Non ASN) sebesar 65% (33 orang).


Dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai di Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral sebagian besar berstatus pendidikan S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 20 orang, D3 sebanyak 1 orang dan SMA sebanyak 17 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025**


No	Tingkat Pendidikan	ASN/PPPK		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	S2/ Magister	5	5	0	0	10
2	S1/ Sarjana	3	2	7	8	20
3	Diploma3	1	0	2	1	4
4	SMA/ Sederajat	2	0	10	5	17
	<b>Jumlah Total</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>51</b>

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar,2025

**Gambar 2.4**  
**Grafik Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025**



**Gambar 2.5**  
**Persentase ASN/PPPK Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025**



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi ASN/PPPK berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 56% (10 orang); berpendidikan S1 sebesar 28% (5 orang); pendidikan diploma 3 sebesar 5% (1 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 11% (2 orang).

**Gambar 2.6**  
**Persentase Non-ASN/PPPK Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025**



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi Non-ASN/PPPK berdasarkan tingkat pendidikan dilihat bahwa yang berpendidikan S1 sebesar 46% (15 orang); pendidikan diploma 3 sebesar 9% (3 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 45% (15 orang).

Berdasarkan komposisi ASN dan Non ASN, diketahui bahwa jumlah Non ASN lebih besar dibandingkan dengan jumlah ASN, hal ini tentunya harus menjadi perhatian untuk penambahan jumlah ASN utamanya kualifikasi bidang koperasi, usaha kecil, transmigrasi dan terutama bidang energi dan sumber daya mineral agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi lebih optimal.

## b. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana kerja yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari antara lain :

### 1) Aset Tanah, Bangunan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Untuk mendukung kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, maka paling utama adalah tersedianya sarana dan prasarana berupa peralatan dan perlengkapan kantor. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan dinas baru dan terbentuk pada akhir tahun 2022 sehingga belum banyak memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

**Tabel 2.3  
Sarana dan Prasarana  
Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi  
Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar  
Tahun 2025**

Aset		Satuan	Kondisi			Jumlah	Ket
Kode	Nama		Baik	Sedang	Rusak		
<b>A. BARANG TIDAK BERGERAK</b>							
1.3.1.01.001.004.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	bidang	1	0	0	1	Luas 3.758 m <sup>2</sup>
1.3.3.01.001.014.002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	unit	1	0	0	1	Luas 48 m <sup>2</sup>
1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	unit	1	0	0	1	Luas 3.758 m <sup>2</sup>
1.3.3.01.001.004.006	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	unit	1	0	0	1	Luas 60 m <sup>2</sup>
1.3.3.01.001.004.006	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	unit	1	0	0	1	Luas 48 m <sup>2</sup>
1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	unit	1	0	0	1	Luas 45 m <sup>2</sup>
<b>JUMLAH BARANG TIDAK BERGERAK</b>			<b>6</b>			<b>6</b>	Luas 3.758 m <sup>2</sup>
<b>B. BARANG BERGERAK</b>							
1.3.2.02.001.001.001	Sedan	unit	1	0	0	1	
1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	unit	3	0	0	3	
1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	unit	0	5	0	5	
1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.001.004.003	Rak Besi	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	buah	19	0	0	19	
1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	buah	0	1	0	1	
1.3.2.05.001.004.027	Lemari Kaca	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	buah	23	0	0	23	
1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	buah	8	0	0	8	
1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	buah	6	0	0	6	
1.3.2.05.002.001.012	Meja Telepon	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.002.001.014	Meja Resepsionis	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	buah	20	0	0	20	

Aset		Satuan	Kondisi			Jumlah	Ket
Kode	Nama		Baik	Sedang	Rusak		
1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	buah	2	0	0	2	
1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	buah	18	0	0	18	
1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.002.001.048	Sofa	buah	2	0	0	2	
1.3.2.05.002.003.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	buah	5	0	0	5	
1.3.2.05.002.004.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	buah	8	0	0	8	
1.3.2.05.002.004.007	Exhause Fan	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.005.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	buah	2	0	0	2	
1.3.2.05.002.005.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.005.009	Tabung Gas	buah	2	0	0	2	
1.3.2.05.002.005.011	Treng Air/Tandon Air	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.002	Televisi	buah	4	0	0	4	
1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.008	Sound System	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.032	Tiang Bendera	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.036	Tangga Aluminium	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.039	Mimbar/Podium	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.059	Gordyn/Kray	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.003.001.004	Meja Kerja Pejabat Eselon II	buah	2	0	0	2	
1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	buah	6	0	0	6	
1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	buah	6	0	0	6	
1.3.2.05.003.003.001	Kursi Kerja Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.003.003.002	Kursi Kerja Pejabat Eselon I/ Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/ Wakil Walikota	buah	4	0	0	4	
1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	buah	3	0	0	3	
1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	buah	6	0	0	6	
1.3.2.05.003.006.013	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	buah	1	0	0	1	
1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	buah	1	0	0	1	
1.3.2.06.002.001.001	Telephone (PABX)	buah	1	0	0	1	
1.3.2.06.002.001.004	Telephone Mobile	buah	1	0	0	1	
1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	buah	12	0	0	12	
1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	buah	7	0	0	7	
1.3.2.10.001.002.003	Note Book	buah	2	0	0	2	
1.3.2.10.001.002.009	Tablet PC	buah	2	0	0	2	
1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	buah	14	0	0	14	
1.3.2.10.002.003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	buah	2	0	0	2	
1.3.2.19.001.002.001	Alat Tenis Meja	buah	1	0	0	1	
<b>JUMLAH BARANG BERGERAK</b>			<b>232</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar,2025

### **3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **a. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat lima kewenangan yang diampu pemerintah kabupaten yaitu :

**Pertama, Izin Usaha Simpan Pinjam.** Lingkup kewenangan pada perizinan meliputi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota, dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

**Kedua, kewenangan dalam pengawasan dan pemeriksaan.** Kewenangan ini meliputi pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi.

**Ketiga, kewenangan dalam penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.** Lingkup kewenangan ketiga ini ada pada pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota. **Keempat, kewenangan dalam pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi,** meliputi 1) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotanya dalam Daerah kabupaten/kota, 2) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), 3) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. **Kelima, kewenangan dalam pengembangan UMKM,** yaitu pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu persentase koperasi yang melaksanakan RAT sampai dengan tahun 2022 sebesar 49 %, Persentase koperasi aktif sebesar 23 % di tahun 2021; persentase usaha UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan) sebesar 1,1 % di tahun 2020 menurun menjadi 0,97% di tahun 2021. Selengkapnya capaian kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4.**

Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase unit usaha simpan pinjam yang baru	%	11	6,72	6,72	5	5


No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	%	39	49,43	49	42	76
3	Persentase koperasi aktif	%	22	23	25,40	25,40	25,43
4	Jumlah pengurus, pengawas, pengelola koperasi yang sudah mengikuti Diklat	orang	475	300	476	752	200
5	% koperasi yang menerima bantuan baik dana maupun pembinaan	%	60	81	70	70,32	76
6	Persentase pertumbuhan usaha UMKM baru	%	5	4,90	4,70	38,94	26
7	Persentase usaha UMKM yang mendapat bantuan (berupa dana dan pembinaan)	%	1,1	0,97	1,3	1,45	1,45

*Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar,2025*

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

Data rasio volume usaha koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 2,4%, namun turun tajam menjadi 1,44% pada 2021. Rasio sempat meningkat menjadi 1,77% pada 2022, tetapi kembali menurun menjadi 1,66% pada 2023 dan turun lebih lanjut menjadi 1,40% pada 2024. Tren ini mengindikasikan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah cenderung melemah, baik karena pertumbuhan usaha koperasi yang stagnan maupun karena laju pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi daripada peningkatan volume usaha koperasi. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat peran koperasi sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Selengkapnya terkait rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.7**  
**Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024**



Sumber : Diskuktransesdm Kabupaten Karanganyar Tahun 2025

Capaian pembangunan sektor koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) di Kabupaten Karanganyar mulai menunjukkan kemajuan yang dapat diukur sejak tahun 2023. Pada tahun tersebut, persentase koperasi yang berkualitas mencapai 64,52 persen dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 64,77 persen pada tahun 2024. Ini mengindikasikan adanya upaya konsisten untuk memperbaiki tata kelola, transparansi, dan daya saing koperasi di daerah. Meskipun peningkatannya belum signifikan, tren positif ini mencerminkan adanya intervensi atau pembinaan yang mulai membawa hasil.

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 persentase usaha mikro tercatat berkembang menjadi wirausaha sebesar 100%. Hal ini pada saat itu semua UMKM dianggap wirausaha karena sudah menjalankan usaha. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 80,20%. Penurunan ini terjadi karena adanya penghitungan ulang usaha mikro berkembang menjadi wirausaha sehingga mempengaruhi penurunan usaha mikro yang menjadi wirausaha. Pada tahun 2023, juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan penghitungan ulang usaha mikro yang ada. Persentase usaha mikro tercatat berkembang menjadi wirausaha di tahun 2023 sebesar 23,65%, dan naik menjadi 26,85% di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku usaha kecil yang mampu naik kelas, baik dari sisi kapasitas produksi, pemasaran, maupun legalitas usaha. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh adanya Pendataan

Langsung UMKM yang diselenggarakan tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar sehingga didapatkan data yang lebih valid dari data sebelumnya. Pendataan Langsung UMKM 2024 adalah program pemerintah Indonesia untuk mencatat dan memperbarui data UMKM secara lengkap dan terintegrasi untuk memperoleh data UMKM yang terstandardisasi dan terintegrasi serta dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM di Kabupaten Karanganyar.

**Tabel 2.5.  
Capaian Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah  
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024**

<b>No.</b>	<b>Urusan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi</b>				
			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	94,67	63,67	63,94	64,52	64,77
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	100	80,20	23,65	26,85

*Sumber : LPPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024*

Indikator kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan perangkat daerah secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kinerja utama menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah.

Indikator kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Target indikator kinerja utama yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar.

Hasil capaian indikator kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 secara rinci

dapat dilihat pada tabel 2.6 dan Sedangkan Target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

**Tabel 2.6.**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar**  
**Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**

No	OPD/Bidang Urusan/Indikator Tujuan OPD (Sasaran RPJMD)	Indikator Sasaran OPD	Formulasi Indikator Kinerja	Sat	Kondisi Awal		Target					Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
11																	
	Urusan KUKM																
	1. Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/ Investor		Nilai investasi tahun N dikurangi nilai investasi tahun N-1 dibagi nilai investasi tahun N-1 dikali 100%	%	1,5	1,5			0,25	0,25	0,25	0,5	49,89	6,08	27,16	NA	0,25
		Koperasi Sehat	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah seluruh koperasi dikali 100%	%	Na	Na			72	73	73	78,42	41	38,83	39	34	73
		Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro pada tahun N dikurangi jumlah usaha mikro pada tahun N-1 dibagi jumlah usaha mikro pada tahun N-1 dikali 100%	%	Na	4,125			4	5	5	4,37	4	4,90	4,70	38,94	5

Sumber: data diolah, 2025

**Tabel 2.7**  
**Target Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kondisi Awal</b>		<b>Target</b>		<b>Kondisi Akhir</b>
					<b>Target 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah									
Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal		Meningkatnya pengelolaan kelembagaan koperasi yang berkualitas dan pertumbuhan usaha mikro	Presentase Koperasi Sehat	%	6,0	5,54	6,15	6,20	6,20
			Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	25	34	26	27	27
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	72	84	73	75	75
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	70	70,15	70	70	70

Sumber: Karanganyar Dalam Angka 2025, data diolah, 2025

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Target dan Realisasi Anggaran**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2024**

Uraian	Target Anggaran Tahun 2021-2024 (Rp.000)				Realisasi Anggaran Tahun 2021-2024 (Rp.000)				Rasio antara Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021-2024				Rata-rata Pertumbuhan		Keterangan
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan	0,0	0,0	50.152,8	90.500,0	0,0	0,0	51.290,3	90.504,7	0,0	0,0	102,27	100,01	21,74	20,48	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,0	0,0	3.514.731,7	3.954.734,3	0,0	0,0	2.972.785,7	3.540.887,0	0,0	0,0	84,58	89,54	4,01	6,00	
Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	9.992,0	9.232,5	10.000,0	9.965,4	99,92	92,33	100,00	99,7	0,00	(0,09)	
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	20.000,0	60.000,0	15.000,0	75.000,0	19.600,0	57.938,5	14.134,5	65.231,1	98,00	96,56	94,23	86,97	55,36	49,30	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	10.000,0	10.000,0	100.000,0	125.000,0	9.800,0	9.689,0	98.539,4	121.650,2	98,00	96,89	98,54	97,32	132,08	131,54	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	375.000,0	707.400,0	1.525.370,0	1.499.658,0	272.784,4	699.125,8	1.498.626,4	1.486.209,1	72,74	98,83	98,25	99,10	58,73	75,96	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	0,0	1.371.500,0	669.000,0	1.665.000,0	0,0	1.370.137,4	593.508,0	1.536.539,4	0,00	99,90	88,72	92,28	6,68	3,89	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	445.000,0	45.000,0	236.000,0	479.150,0	445.000,0	44.872,3	234.685,9	475.056,9	100,00	99,72	99,44	99,15	2,50	2,20	
Program Pengembangan UMKM	45.000,0	3.313.850,0	3.630.000,0	4.442.500,0	44.840,3	2.958.237,5	3.589.890,0	4.392.490,0	99,65	89,27	98,90	98,87	362,17	360,98	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	27.035,5	64.256,0	0,0	15.000,0	27.035,5	59.005,4	0,0	14.923,0	100,00	91,83	0,00	99,49	(17,83)	(17,97)	
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	0,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	9.663,2	0,00	0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	

Sumber: LKjIP Disdagnakerkopukm 2021-2022, LKjIP Diskuktransesdm 2023-2024, data diolah, 2025

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Indikator Kinerja Kunci (IKK), menjadi penting dalam sebuah organisasi untuk bisa memaksimalkan kinerja. Indikator kinerja utama menjadi sangat penting untuk dirumuskan dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur untuk mencapai keberhasilan sesuai dengan yang sudah direncakan sebelumnya dengan memperkirakan target yang akan dicapai. Indikator kinerja ini penting karena untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 secara rinci dapat dilihat tabel 2.9 dibawah ini. Sedangkan Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini :

**Tabel 2.9**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar**  
**Mengacu pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023**  
**(Permendagri 18/ 2020)**

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target			Realisasi			Capaian			Kondisi Akhir	Urusan
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													Koperasi UKM
1.	Persentase koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi aktif x 100%	%	72	73	73	38,83	39	29	52,77	53,42	39,73	73	
2.	Persentase pertumbuhan usaha mikro baru	Jumlah usaha mikro baru dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	%	5	5	5	4,90	4,70	38,94	98	94	778,80	5	
3.	Persentase koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan volume usaha dan aset dibagi Jumlah koperasi aktif 100 %	%	48	49	51	94,67	63,67	64,52	197,23	129,94	126,50	51	
4.	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan kali 100 %	%	10	13	17	100	80,20	23,65	1.000	616,92	139,12	17	

Sumber: Data diolah, 2025

**Tabel 2.10**  
**Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci**  
**Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar**  
**Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026**  
**(Permendagri 18/ 2020)**

No	Indikator sasaran	Definisi Operasional	Satuan	Target			Realisasi 2024	Capaian 2024	Kondisi Akhir	Urusan
				2024	2025	2026				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									Koperasi UKM
1	Persentase koperasi sehat	Jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi aktif x 100%	%	25	26	27	34	136	27	
2	Persentase pertumbuhan usaha mikro baru	Jumlah usaha mikro baru dibagi jumlah usaha mikro keseluruhan x 100%	%	5	5	5	26	520	5	
3	Persentase koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan volume usaha dan aset dibagi Jumlah koperasi aktif 100 %	%	52	54	57	64,77	124,55	57	
4	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wirasusaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan kali 100 %	%	10	13	17	26,85	268,50	17	

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, data diolah, 2025

### **b. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Transmigrasi di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan 3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Berikut capaian kinerja urusan transmigrasi. Capaian indikator kinerja urusan transmigrasi di tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Selama lima tahun terakhir pengiriman transmigrasi dari Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.11**

Realisasi Pemberangkatan Transmigran dari Kabupaten Karanganyar  
Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kepala Keluarga Yang Diberangkatkan	0	0	0	0	0

*Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar,2025*


### **c. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

Berdasarkan kewenangan daerah, Kabupaten Karanganyar memiliki potensi panas bumi yang akan menjadi sumber alternatif energi, namun potensi sumber panas bumi dimiliki Kabupaten Karanganyar belum terolah.

Hingga tahun 2025 potensi panas bumi di Kabupaten Karanganyar masih berfokus pada kawasan Gunung Lawu. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi panas bumi cukup signifikan di Jawa Tengah, utamanya di sekitar area Gunung Lawu. Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Lawu mencakup bagian Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen (Jawa Tengah), serta Ngawi dan Magetan (Jawa Timur). Luas total area WKP Gunung Lawu sekitar 60.030 hektar. Namun, area ini terbagi lintas lima kabupaten dan dua provinsi. Bagian wilayah Karanganyar yang masuk pengawasan potensi panas bumi hanya sebesar 385.050.000 m<sup>2</sup> atau 38.505 ha yang terletak di kecamatan lereng Gunung Lawu seperti Tawangmangu, Matesih, dan Karangpandan. Sampai 2024, eksplorasi panas bumi Lawu lebih banyak pada tahapan survei dan verifikasi lapangan. Pengawasan aktif dilakukan Pemerintah Kabupaten dan Badan Geologi melalui survei periodik area manifestasi panas bumi.

Profil Area Prospek Panas Bumi Gunung Lawu tergambar pada gambar berikut ini :

**Gambar 2.8**  
**Profil Area Prospek Panas Bumi Gunung Lawu**



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, 2025

Sesuai dengan SK Penetapan WKP yaitu Keputusan Menteri ESDM No. 2518 K/30/MEM/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan luas WKP sebesar 60.030 Ha, dimana terdapat pada 5 (lima) wilayah administratif, yaitu 3 (tiga) berada di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri dan 2 (dua) berada Provinsi Jawa Timur , yaitu berada di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan.

#### 4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah masyarakat daerah Kabupaten Karanganyar yang meliputi:

- a. Pelaku koperasi dan usaha kecil yang membutuhkan pemberdayaan, bimbingan, dan fasilitasi dalam pengembangan usaha mereka;
- b. Kelompok usaha kecil dan menengah yang memerlukan pelatihan, pendampingan, perlindungan usaha, dan fasilitas promosi produk;
- c. Calon transmigran yang membutuhkan layanan informasi yang berkaitan dengan program transmigrasi;
- d. Masyarakat yang terkait dengan sektor energi dan sumber daya mineral yang memerlukan pengelolaan dan pengawasan sesuai dengan kebijakan daerah.

Kelompok sasaran layanan ini adalah semua pelaku usaha dan masyarakat di sektor koperasi, usaha kecil, transmigrasi, energi, dan sumber

daya mineral di Kabupaten Karanganyar yang membutuhkan dukungan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan, dan fasilitasi pengembangan. Kelompok sasaran ini ditujukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi, usaha kecil, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar.

## **5. Mitra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral**

Dalam penyelenggaraan program pembangunan daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar bermitra dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, BKK, Instruktur Swasta, LP-POM MUI, Lembaga Keuangan, Toko Retail Modern dan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar.

## **B. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan daerah dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten Karanganyar merupakan pilihan kebijakan yang bersifat strategis dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, menekan jumlah penganggur dan koperasi serta usaha kecil dan menengah bagi pengembangan produk potensial/unggulan daerah memiliki pasar yang semakin luas.

Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar dalam upaya mendukung visi dan misi serta program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, terdapat permasalahan dalam perangkat daerah sebagai berikut :

#### **a. Sekretariat**

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagai berikut :

- (1) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, terutama kompetensi dan keahlian;
- (2) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- (3) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- (4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **b. Bidang Koperasi**

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1) Jumlah koperasi di Kabupaten Karanganyar 1.172 memiliki koperasi aktif 269, masih terdapat banyak koperasi yang tidak aktif. Saat ini bidang koperasi sedang melaksanakan identifikasi koperasi yang tidak aktif sejumlah 903. Dari koperasi yang tidak aktif tersebut perlu dilaksanakan pembinaan untuk bisa aktif kembali atau untuk dibubarkan apabila sudah tidak memungkinkan untuk bisa kembali aktif;
  - 2) Ada beberapa KSP yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada mengenai tata kelola koperasi sehingga menimbulkan permasalahan baru yang sangat merugikan anggota;
- c. Bidang Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
- Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagai berikut :
- 1) Permasalahan Urusan Mikro Kecil
    - a) Belum adanya data UMKM secara akurat dan spesifik;
    - b) Belum terbentuknya PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) UMKM;
    - c) Belum adanya *Market Place* yang digunakan sebagai sarana promosi dan pemasaran produk UMKM di Kabupaten Karanganyar.
  - 2) Permasalahan Urusan Transmigrasi
    - a) Masih terdapat tidak sesuaian nomenklatur antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena transmigrasi nomenklaturnya berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan.
  - 3) Permasalahan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
    - a) Belum memiliki tenaga ahli yang memenuhi syarat;
    - b) Belum adanya regulasi ditingkat daerah yang mengatur tentang pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan;
    - c) Kabupaten/ Kota tidak memiliki kewenangan pemberian ijin pemanfaatan panas bumi, yang ada saat ini hanya area potensi panas bumi.

## 2. Isu Strategis

### 1) Isu Strategis Global

Isu strategis global adalah isu-isu yang memiliki dampak luas dan signifikan bagi negara-negara di seluruh dunia, seringkali melampaui batas-batas nasional dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Isu-isu ini seringkali kompleks dan saling berhubungan, seperti perubahan iklim, ekonomi global, keamanan, dan kesehatan global. Isu strategis internasional

dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 kecenderungan isu global (global megatrend), sebagai berikut :

**Gambar 2.9  
Megatrend Global 2045**



Penjelasan masing-masing kecenderungan besar (Global Megatrend) diuraikan di bawah ini.

**Tabel 2.12  
Isu Strategis Internasional dan Tantangan Pembangunan**

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
1.	Demografi Global	Perkembangan penduduk tahun 2050 diproyeksikan menjadi sebanyak 9,45 miliar jiwa dan proporsi Lansia di Asia (menjadi 55,%); dengan kecenderungan pertumbuhan semakin menurun. Tantangan pembangunan terkait pemenuhan pangan, energi dan air bersih.
2.	Geopolitik dan Geoekonomi	Meningkatnya persaingan geopolitik global yang berdampak luas pada tantangan global, munculnya potensi kekuatan baru negara Asia – Pasifik dan peran negara sedang berkembang semakin penting.
3.	Distrupsi Teknologi	Perkembangan Iptek yang pesat, IoT, dan pemanfaatan robotic yang cepat akan menggantikan 40% tenaga kerja dalam banyak bidang pekerjaan baru dengan pemanfaatan TIK.
4.	Urbanisasi Dunia	Jumlah penduduk perkotaan di negara industri baru, dimana 95% berada diperkotaan dan perkembangan Iptek yang memacu pelayanan perkotaan.
5.	Perdagangan Internasional	Tantangan perkembangan peningkatan peran negara berkembang, semakin menggantikan peran negara maju. Meningkatnya Kerjasama perdagangan intra Asia terutama Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN.

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
6.	Keuangan Internasional	Perkembangan bank digital, pemanfaatan finansial teknologi dalam keuangan semakin penting dan meningkatkan efisiensi dan semakin pesatnya persaingan antar Lembaga.
7.	Kelas Menengah	Meningkatnya kelompok kelas menengah pada Tahun 2045 menjadi 90% dari populasi dunia, Proporsi kelas menengah meningkat mendorong meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru terutama di Asia (Tiongkok dan India) serta negara-negara ASEAN
8.	Persaingan Sumberdaya Alam	Tantangan terbatasnya sumberdaya alam, migas, energi dan pangan serta perkembangan energi baru dan terbarukan
9.	Perubahan Iklim	Tantangan terkait dengan perubahan iklim adalah emisi GRK, teknologi nuklir versi Generasi IV dan tenaga surya dan tenaga bayu/angin/ gelombang laut
10.	Pemanfaatan Luar Angkasa	Tantangan dalam pemanfaatan angkasa luar secara bersama-sama dan menjadi ruang strategis dalam pengembangan industry antariksa. Posisi strategis Indonesia sangat menguntungkan bagi perkembangan masa datang

Sumber : Ranwal RPJMD Kabupaten Karanganyar, 2025

## 2) Isu Strategis Jangka Panjang Nasional

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, isu strategis dan tantangan pembangunan jangka panjang nasional yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

**Tabel 2.13**  
**Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional**

No	Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1.	Produktivitas Rendah	a. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat; b. Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal
2.	IPTEKIN dan Riset Lemah	a. Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN); b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
3.	Deindustrialisasi Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4.	Pariwisata Di Bawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata.
5.	Ekonomi Laut Yang Belum Optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
6.	Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi Pada penciptaan nilai tambah ekonomi

No	Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
7.	Integrasi Domestik Terbatas	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas. Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
8.	Kualitas SDM Yang Semakin Rendah	Kualitas pendidikan yang masih rendah. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi : belum meratanya akses mendapatkan pelayanan kesehatan, rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan social masih rendah.
9.	Kemiskinan	Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada Tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
10.	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi;</li> <li>b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya;</li> <li>c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.</li> </ul>
11.	Pembangunan Belum Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;</li> <li>b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau;</li> <li>c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan Rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;</li> <li>d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.</li> </ul>
12.	Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah;</li> <li>b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif;</li> </ul>

No	Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif;</li> <li>d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D;</li> <li>e. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah;</li> <li>f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik;</li> <li>g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat;</li> <li>h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan;</li> <li>i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang propertumbuhan;</li> <li>j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang;</li> <li>k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.</li> </ul>
13.	Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah;</li> <li>b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar.</li> </ul>
14.	Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan;</li> <li>b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik;</li> <li>c. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal;</li> <li>d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan;</li> <li>e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan;</li> </ul>

No	Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
		f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

### c. Isu Strategis Jangka Menengah Nasional

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dijabarkan pentingnya peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian. Dalam Visi Presiden Republik Indonesia dijabarkan pada Astacita 3 (tiga) yaitu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Astacita ini merupakan program prioritas pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Prioritas Nasional 3 ini menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus penekanan pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Kegiatan Prioritas Utama juga disusun dengan memperhatikan kontribusi dari berbagai pihak baik Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta dan stakeholders lainnya. Dalam hal ini koperasi berperan pada Prioritas Nasional 3 pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu dengan Pengembangan Koperasi Sektor Produksi.

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, maka disusun arah kebijakan yang berkaitan dengan koperasi adalah pada sasaran 3 (tiga) yaitu Meningkatnya Lapangan Kerja Yang Berkualitas. Isu-isu yang ada pada sasaran 3 (tiga) tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagian besar pelaku usaha masih berskala mikro sehingga belum mampu menyediakan lapangan kerja yang baik;
- 2) Rendahnya kontribusi koperasi sektor produksi pada perekonomian;
- 3) Kurangnya penerapan standar, sertifikasi, teknologi dan inovasi pada koperasi, wirausaha, dan UMKM;

- 4) Rendahnya kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri;
- 5) Belum optimalnya ekosistem usaha, teemasuk pemanfaatan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM dalam mendukung pengembangan koperasi, wirausaha dan UMKM.

Dari isu-isu diatas maka disusun arah kebijakan yaitu Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi.

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3, dilakukan serangkaian intervensi pada arah kebijakan sebagai berikut yaitu Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dilaksanakan melalui (a) pengembangan koperasi sektor produksi; (b) peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif; serta (c) pengembangan kewirausahaan.

Pengembangan koperasi sektor produksi utamanya dilakukan melalui pengembangan usaha koperasi yang difokuskan pada koperasi yang bergerak di sektor agromaritim, peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan reputasi koperasi, serta penguatan sistem pengawasan koperasi.

Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif utamanya dilakukan melalui perluasan akses ke perizinan usaha, penyediaan skema dan fasilitasi akses pembiayaan usaha, pelatihan sumber daya manusia berbasis kompetensi, perluasan akses pasar, pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam ekosistem rantai nilai komoditas unggulan, akseleksi digitalisasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan mutu produk melalui standardisasi dan sertifikasi, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berkelanjutan. Sementara itu, pengembangan kewirausahaan utamanya dilakukan melalui inkubasi usaha, penyediaan *platform* terintegrasi yang menghubungkan wirausaha dengan ekosistem usaha, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan dan pendampingan, pemutakhiran regulasi terkait pengembangan kewirausahaan nasional, serta didukung dengan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Tunggal usaha mikro, kecil, dan menengah.

#### **d. Isu Strategis Jangka Menengah Nasional**

Isu strategis pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- 2) Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;

- 3) Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
- 4) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia; Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat;
- 5) Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

**e. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Karanganyar**

Isu strategis pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

- 1) SDM *Equity* dan Inklusi;
- 2) Pertumbuhan Ekonomi;
- 3) Tingkat Pengangguran;
- 4) Kemiskinan;
- 5) Tata Kelola Pemerintahan;
- 6) Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana;
- 7) Kondusivitas.

**f. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar**

Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penurunan akses air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- 2) Rendahnya penyediaan infrastruktur;
- 3) Peningkatan angka Kemiskinan;
- 4) Penurunan kualitas pelayanan kesehatan;
- 5) Rendahnya Daya Saing Ekonomi;
- 6) Penurunan Ketahanan Pangan;
- 7) Pencemaran lingkungan (limbah industry, limbah domestik);
- 8) Persampahan; dan
- 9) Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.

**g. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Karanganyar**

Berdasarkan analisis permasalahan, potensi, tantangan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka dikemukakan isu strategis pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut :

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkarakter  
Kabupaten Karanganyar saat ini berada pada fase penting dalam pembangunan daerah, di mana kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendorong

kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ini, peningkatan kualitas SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki karakter kuat, menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius.

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perkonomian daerah semakin didorong optimalnya peran unggulan daerah, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif serta jasa-jasa modern. Perhubungan dan jaringan jalan dapat membuka pelayanan konektivitas antar wilayah dan kabupaten/kota sekitar serta bandara.

3) Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius di Kabupaten Karanganyar. Pengangguran tidak hanya berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, tetapi juga dapat memicu permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, hingga meningkatnya beban sosial bagi pemerintah daerah.

4) Kemiskinan

Kemiskinan di Karanganyar harus dipandang sebagai isu strategis yang memerlukan pendekatan komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mengedepankan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta perlindungan sosial yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

5) Tata Kelola Pemerintahan

Kabupaten Karanganyar perlu menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai isu strategis. Fokus utamanya meliputi percepatan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembangunan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

6) Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Kabupaten Karanganyar perlu menjadikan isu kualitas lingkungan, perubahan iklim, dan kebencanaan sebagai prioritas strategis yang terintegrasi dalam seluruh aspek perencanaan pembangunan. Langkah-langkah penting meliputi penguatan kebijakan pelestarian lingkungan, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta penguatan sistem manajemen bencana yang berbasis masyarakat.

7) Kondusivitas Wilayah;

Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu membangun sinergi yang kuat antara aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen warga dalam menciptakan suasana yang harmonis dan inklusif. Penguatan forum-forum komunikasi masyarakat, peningkatan peran intelijen kewilayahan, serta edukasi publik mengenai pentingnya toleransi, kebhinekaan, dan penyelesaian konflik secara damai menjadi langkah penting yang harus terus dikembangkan.

#### **h. Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah**

Berkaitan dengan peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang koperasi usaha kecil transmigrasi energi dan sumber daya mineral isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan dapat didefinisikan adalah sebagai berikut :

a. Isu Strategis Nasional

1) Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil

Belum optimalnya serta rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi menjadi suatu tantangan pembangunan yang berkaitan dengan isu strategis nasional. Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi, dan inovasi usaha. Sementara itu, jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil masih rendah.

b. Isu Strategis RPJPD Provinsi

a. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pengembangan koperasi dan usaha kecil di Jawa Tengah diarahkan untuk mendukung ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan penerapan prinsip *circular economy*. Hal ini mencakup pengelolaan sumber daya yang efisien dan ramah lingkungan, serta peningkatan nilai tambah produk lokal yang berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal.

c. Isu Strategis RPJPD

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian daerah semakin didorong optimalnya peran unggulan daerah, UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif serta jasa-jasa modern.

d. Isu Strategis RPJMN

1) Isu ekonomi yaitu industri, pariwisata, UMKM dan Koperasi, BUMN, Ketenagakerjaan, percepatan transisi energi, Ekonomi sirkuler industri,

tenaga kerja hijau, pengelolaan hutan lestari, Digital, Integrasi ekonomi domestik dan global, dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi, Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi dengan fokus melakukan eksplorasi

e. Isu Strategis Perangkat Daerah

- 1) Belum berkembangnya kualitas koperasi.
- 2) Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro dalam mendukung ekonomi kerakyatan.
- 3) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran yang dimiliki.
- 4) Belum optimalnya antara demand and supply transmigrasi karena dibatasi dengan kuota yang ditentukan oleh dinas terkait dengan urusan tersebut.
- 5) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran yang dimiliki.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mempercepat pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi.

Isu strategis tentang gender sangat relevan dan perlu diintegrasikan dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral karena menyangkut pemerataan akses, kesempatan, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki di sektor-sektor tersebut. Kaitan Isu Strategis Gender dengan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain yaitu :

1. Pemberdayaan Perempuan dalam Koperasi dan UMKM, mengakomodasi program yang mendukung peningkatan peran perempuan sebagai pelaku usaha koperasi dan UMKM, misalnya melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran yang responsif gender.
2. Kesetaraan Akses dalam Program Transmigrasi, dalam program transmigrasi perlu memastikan perempuan transmigran mendapatkan akses yang setara terhadap lahan, pelatihan, dan fasilitas pendukung agar mereka dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan daerah.
3. Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral, memastikan perempuan juga mendapatkan manfaat dari pengelolaan energi dan sumber daya mineral, misalnya melalui pelibatan

perempuan dalam pengambilan keputusan, pelatihan teknis, dan program konservasi energi yang inklusif.

4. Penguatan Kebijakan dan Regulasi, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, termasuk pengembangan regulasi daerah yang menghapus diskriminasi dan mempromosikan inklusi sosial ekonomi bagi perempuan.

Integrasi isu gender dalam Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral akan memperkuat upaya pembangunan yang adil dan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan internasional terkait kesetaraan gender.

Dalam rangka menjadi sinergitas pembangunan, Kabupaten Karanganyar melakukan integrasi program prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ke dalam program pembangunan daerah. Berikut ini peran Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mencapai Prioritas Provinsi dan Nasional :

**Tabel 2.14**  
**Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar Terhadap 35 Kegiatan Provinsi Jawa Tengah yang Didelegasikan ke Kabupaten/Kota**

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar	Urusan
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Penyediaan 3 Kecamatan sebagai Kecamatan berdaya dalam mendorong desa ramah perempuan dan anak, peningkatan ekonomi kreatif dan sarana olahraga	Koordinator: Setda Bagian Tata Pemerintahan. Urusan Pendukung: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Peningkatan kualitas BUMDES dan pembentukan BUMDESma, peningkatan dan pemberdayaan Koperasi Merah Putih	Pemberdayaan masyarakat dan desa
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Peningkatan pembiayaan syariah oleh koperasi merah putih dan pembiayaan lain	Koperasi UMKM
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Peningkatan kualitas UMKM dengan memberikan akses pada PIRT, sertifikat halal secara gratis dengan menggunakan KTP	Koperasi UMKM, Kesehatan
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Program Pengembangan UMKM yang prioritas adalah perempuan	Koperasi UMKM

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten Karanganyar	Urusan
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Pemberian modal usaha 10-30 untuk karang taruna dan fasilitasi UMKM	Sosial, Koperasi UMKM
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Pengembangan koperasi sebagai wadah yang mampu memberikan jaminan ketersediaan modal bagi pelaku usaha dan UMKM,	Pemberdayaan Masyarakat dan desa, koperasi UMKM

**Tabel 2.15**  
**Isu Strategis Perangkat Daerah**

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1. Penguatan ekonomi desa melalui 177 koperasi desa/kelurahan Merah Putih yang aktif, bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat dan berdaya saing;</p> <p>2. Pengembangan 267 koperasi sesuai kewenangan kabupaten dan mendorong usaha kecil dan mikro (UMK) sejumlah 55.344 (Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk memiliki NIB;</p> <p>3. Sudah ada 4.310 pelaku UMKM di Karanganyar yang memperoleh sertifikasi halal, mendukung daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional;</p>	<p>1. Jumlah koperasi di Kabupaten Karanganyar 1.172 memiliki koperasi aktif 269, masih terdapat banyak koperasi yang tidak aktif. Saat ini bidang koperasi sedang melaksanakan identifikasi koperasi yang tidak aktif sejumlah 903. Dari koperasi yang tidak aktif tersebut perlu dilaksanakan pembinaan untuk bisa aktif kembali atau untuk dibubarkan apabila sudah tidak memungkinkan untuk bisa kembali aktif;</p> <p>2. Ada beberapa KSP yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada mengenai tata kelola koperasi sehingga menimbulkan permasalahan baru yang sangat merugikan anggota;</p> <p>3. Belum adanya data UMKM secara akurat dan spesifik;</p> <p>4. Belum terbentuknya PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) UMKM;</p> <p>5. Belum adanya <i>Market Place</i> yang digunakan sebagai sarana promosi dan pemasaran produk UMKM di Kabupaten Karanganyar;</p> <p>6. Masih terdapat tidak sesuaian nomenklatur antara pemerintah</p>	<p>1. Rendahnya Daya Saing Ekonomi;</p> <p>2. Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.</p>	<p>1. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja</p> <p>2. Produksi dan konsumsi berkelanjutan</p> <p>3. Perubahan iklim</p> <p>4. Geopolitik dan Geoekonomi</p> <p>5. Persaingan sumber daya alam</p>	<p>Isu ekonomi : industri, pariwisata, UMKM dan Koperasi, BUMN, Ketenagakerjaan, percepatan transisi energi, Ekonomi sirkuler industri, tenaga kerja hijau, pengelolaan hutan lestari, Digital, Integrasi ekonomi domestik dan global, dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>Rendahnya keterkaitan UMKM pada rantai nilai produksi serta minimnya penggunaan teknologi, dan inovasi usaha. Sementara itu, jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil masih rendah.</p>	<p>1. Belum berkembangnya kualitas koperasi;</p> <p>2. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro dalam mendukung ekonomi kerakyatan;</p> <p>3. Belum adanya regulasi aturan yang mengatur tentang energi baru terbarukan;</p> <p>4. Belum optimalnya antara <i>demand and supply</i> transmigrasi karena dibatasi dengan kuota yang ditentukan oleh dinas terkait dengan urusan tersebut;</p> <p>5. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran yang dimiliki.</p>

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>4. Mendorong perkembangan transformasi digital dengan penerapan sistem pembayaran digital dan edukasi literasi keuangan kepada pelaku UMKM di Karanganyar;</p> <p>5. Pembinaan dan sosialisasi kepada calon transmigran untuk mendukung pembangunan daerah;</p> <p>6. Mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan di tingkat desa serta pengawasan pemanfaatan sumber daya mineral untuk mendukung ekonomi lokal.;</p> <p>7. Meningkatkan inklusi keuangan untuk memperkuat usaha kecil dan koperasi melalui kerja sama dengan lembaga keuangan seperti Bank Jateng.</p>	<p>kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena transmigrasi nomenklaturnya berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan;</p> <p>7. Belum memiliki tenaga ahli yang memenuhi syarat dibidang ESDM;</p> <p>8. Kabupaten/ Kota tidak memiliki kewenangan pemberian ijin pemanfaatan panas bumi, yang ada saat ini hanya area potensi panas bumi.</p>					

Sumber: Hasil Analisis, 2025

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**


Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya dan juga sesuai dengan sasaran RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sesuai dengan tugas serta fungsi perangkat daerah.

### **Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah**



## **Gambar 3.2**

### **Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah**



## A. TUJUAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan jangka menengah pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Misi 2 yaitu, **Meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian** dengan tujuan daerah yang sesuai dengan tugas pokok serta fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral adalah **Meningkatnya Daya Saing Kabupaten Karanganyar dan sasaran daerah**. Tujuan daerah tersebut memiliki sasaran yaitu **Meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja**, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2025-2029 menetapkan tujuan perangkat daerah yang mendukung sasaran daerah tersebut yaitu, **Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dalam Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Ketahanan Energi dan Mendorong Partisipasi Transmigrasi** dengan indikator tujuan yaitu :

### 1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi

Indikator tujuan pertumbuhan volume usaha koperasi mengukur perubahan nominal usaha yang dijalankan koperasi dari satu periode ke periode berikutnya, biasanya secara tahunan. Rumus yang digunakan umumnya dalam bentuk persentase. Rumus yang digunakan adalah

$$\text{Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi} = \frac{\text{Volume Usaha Tahun } n - \text{Volume Usaha Tahun } n-1}{\text{Volume Usaha Tahun } n-1} \times 100\%$$

Dimana :

- Volume Usaha Tahun n merupakan besarnya nilai usaha koperasi pada tahun berjalan
- Volume Usaha Tahun n-1 merupakan besarnya nilai usaha koperasi pada tahun sebelumnya

### 2. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah adalah perbandingan jumlah penduduk yang menjalankan usaha dengan bantuan buruh tetap di suatu daerah terhadap total angkatan kerja di daerah tersebut, yang kemudian dikalikan dengan 100 persen untuk mendapatkan persentase. Penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap adalah mereka yang berusaha atas risiko sendiri dan telah mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang digaji. Sementara total angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang sedang bekerja atau memiliki pekerjaan serta pengangguran di daerah tersebut. Rasio ini menggambarkan seberapa besar proporsi pengusaha yang tidak hanya

menjalankan usaha sendiri, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja tetap di daerah tersebut. Semakin tinggi nilai rasio kewirausahaan ini, semakin banyak usaha yang tumbuh dan berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja serta penguatan ekonomi lokal. Rumus yang digunakan adalah

$$\text{Rasio Kewirausahaan Daerah} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Dimana :

- Berusaha dibantu buruh tetap daerah : berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- Jumlah Angkatan Kerja : Total penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Definisi "Berusaha dibantu buruh tetap daerah" adalah kegiatan usaha yang dilakukan atas risiko sendiri oleh seseorang yang mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh, karyawan, atau pegawai tetap yang menerima upah atau gaji secara rutin. Dengan kata lain, ini adalah keadaan saat seorang pengusaha menjalankan usahanya dengan bantuan tenaga kerja tetap yang dibayar secara formal oleh pengusaha tersebut.

### 3. Luasan Potensi Panas Bumi Yang Diawasi

Indikator tujuan Luasan Potensi Panas Bumi Yang Diawasi yang merupakan indikator tujuan yang ketiga adalah ukuran luas wilayah panas bumi yang secara aktif dipantau, diverifikasi, dan dievaluasi guna memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pemanfaatannya, baik untuk pembangkitan listrik maupun sebagai sumber energi terbarukan lain. Hingga tahun 2025 potensi panas bumi di Kabupaten Karanganyar masih berfokus pada kawasan Gunung Lawu. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi panas bumi cukup signifikan di Jawa Tengah, utamanya di sekitar area Gunung Lawu. Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Lawu mencakup bagian Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen (Jawa Tengah), serta Ngawi dan Magetan (Jawa Timur). Luas total area WKP Gunung Lawu: sekitar 60.030 hektar. Namun, area ini terbagi lintas lima kabupaten dan dua provinsi. Bagian wilayah Karanganyar yang masuk pengawasan potensi panas bumi hanya sebesar 385.050.000 m<sup>2</sup> atau 38.505 ha yang terletak di kecamatan lereng Gunung Lawu seperti Tawangmangu, Matesih, dan Karangpandan. Sampai 2024, eksplorasi panas bumi Lawu lebih banyak pada tahapan survei dan verifikasi lapangan. Pengawasan aktif dilakukan Pemerintah Kabupaten dan Badan Geologi melalui survei periodik area manifestasi panas bumi.

## B. SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian

*outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah :

1. **Meningkatnya Kinerja Usaha Koperasi;**

Indikator sasaran meningkatnya kinerja usaha koperasi mencerminkan semakin besarnya kontribusi koperasi dalam mendorong ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB dapat menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas kebijakan penguatan koperasi dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Rumus yang digunakan adalah

$$\frac{\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB}}{\text{PDRB}} = \frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$$

Dimana :

- Volume Usaha Koperasi merupakan total nilai penjualan atau pendapatan barang dan jasa dari seluruh koperasi di daerah tersebut dalam satu tahun buku.
- PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu wilayah (menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku/ADHB)
- Satuan hasil penghitungan adalah persen (%).
- Semakin besar rasio ini, semakin besar pula kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. PDRB yang digunakan umumnya PDRB ADHB karena menggambarkan nilai ekonomi aktual pada tahun berjalan

2. **Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro**

Indikator sasaran meningkatnya pertumbuhan usaha mikro untuk mengukur perubahan jumlah unit usaha mikro dan kecil dalam suatu periode (umumnya tahunan) dibandingkan periode sebelumnya. Angka ini menampilkan seberapa besar pertumbuhan atau penurunan jumlah UKM sebagai indikator dinamika ekonomi sektor usaha kecil dan usaha mikro. Rumus yang digunakan adalah

$$\frac{\text{Persentase pertumbuhan UMKM}}{} = \frac{\text{Jumlah UMKM tahun n}}{\text{Jumlah UMKM tahun n-1}} \times 100\%$$

Dimana :

- Jumlah UMKM Tahun N merupakan total unit usaha UMKM pada tahun berjalan
- Jumlah UMKM Tahun N-1 merupakan total unit usaha UMKM pada tahun sebelumnya
- Satuan hasil penghitungan adalah persen (%).

### 3. Meningkatnya Tata Kelola Energi Baru Terbarukan

Indikator sasaran meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan (EBT) diartikan sebagai peningkatan efektivitas, transparansi, dan efisiensi dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, serta pengawasan pengelolaan energi terbarukan dalam satu periode tertentu. Dalam hal ini sesuai dengan kewenangan hanya melaksanakan pemantauan dan pengawasan potensi kawasan energi baru terbarukan saja.

### 4. Meningkatnya Kepesertaan Transmigrasi

Indikator sasaran meningkatnya kepesertaan transmigrasi diukur melalui persentase kepala keluarga (KK) calon transmigran yang telah menerima penyuluhan sebelum keberangkatan ke lokasi transmigrasi. Penyuluhan ini menjadi tahap penting dalam menyiapkan calon peserta transmigrasi agar memahami hak, kewajiban, serta tantangan yang akan dihadapi, sehingga mampu beradaptasi dan berkontribusi maksimal di wilayah baru. Rumus yang digunakan adalah

$$\text{Presentase Kepala Keluarga Yang Mendapat Penyuluhan} = \frac{\text{Jumlah Kepala Keluarga yang mendapat penyuluhan}}{\text{Jumlah Peminat Transmigrasi}} \times 100\%$$

Pokok indikator Presentase Kepala Keluarga Yang Mendapat Penyuluhan adalah Persentase kepala keluarga calon transmigran yang telah mengikuti kegiatan penyuluhan terkait program transmigrasi, tata cara menetap, pemanfaatan lahan, sosial budaya, dan pembangunan di kawasan transmigrasi.

### 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis.

Indikator sasaran meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis diukur melalui hasil survei kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan yang dinamis. Survei ini mengukur sejauh mana masyarakat merasakan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelayanan, serta *responsivitas* aparatur pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara adil, cepat, dan transparan. Dimensi yang diukur antara lain: prosedur pelayanan, kejelasan persyaratan, kompetensi petugas, kecepatan layanan, keadilan, transparansi biaya, sopan santun, serta kenyamanan dan keamanan lingkungan. Hasil survei menjadi dasar akuntabilitas dan pendorong inovasi pelayanan, mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang adaptif dan proaktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel 3.1.

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasannya Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading disusun sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-

akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Adapun cascading Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Koperasi, Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>TARGET</b>						<b>KET</b>
				<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>	<b>(11)</b>
Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dalam Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Ketahanan Energi dan Mendorong Partisipasi Transmigrasi		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Volume usaha koperasi n-(n-1) /n-1 x 100%	5%	7%	8%	10%	12%	13%	
		Rasio Kewirausahaan Daerah	(Berusaha dibantu buruh tetap daerah/total angkatan kerja daerah)x100%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	
		Luasan Potensi Panas Bumi Yang Diawasi	Luas Kawasan	38.505 hektar						
	Meningkatnya Kinerja Usaha Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	(Volume Usaha Koperasi Daerah/PDRB ADHB)x100%	1,85%	1,95%	2,05%	2,15%	2,27%	2,30%	
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Persentase pertumbuhan UMKM	Jumlah UMKM tahun berjalan / Jumlah UMKM tahun lalu x 100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	
	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Potensi Kawasan Energi Baru Terbarukan	Jumlah Potensi Kawasan Energi Baru Terbarukan	2 kawasan						
	Meningkatnya Kepesertaan Transmigrasi	Persentase Kepala Keluarga Yang Mendapat Penyuluhan	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapat penyuluhan dibagi Jumlah Peminat Transmigrasi dikali 100%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis	SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Hasil Survei	83	84	84	85	85	86	

**Tabel 3.2**  
**Cascading Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dalam Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Ketahanan Energi dan Mendorong Partisipasi Transmigrasi	Pertumbuhan Volume Kinerja Usaha Koperasi	Meningkatnya Kinerja Usaha Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Meningkatnya kepastian hukum dan kemudahan perizinan bagi koperasi simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Mengalami Pertumbuhan Volume Usaha	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
					Meningkatnya kepatuhan dan tata kelola koperasi yang sehat dan transparan	Percentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
					Terwujudnya koperasi yang sehat dan berkelanjutan melalui evaluasi kinerja keuangan dan manajemen	Percentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Terlaksanannya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Jumlah KSP/USP yang dinilai yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
					Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota		Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
				Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam pengelolaan dan kewirausahaan	Persentase Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
				Meningkatnya kemandirian koperasi serta perlindungan hukum dan usaha koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Terlaksanannya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Persentase pertumbuhan UMKM	Meningkatnya daya saing dan kemandirian UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Berkembangnya UMKM Menjadi Mitra usaha mikro/ toko modern	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
							Pemangku Kepentingan						
											Terfasilitasinya usaha mikro dalam proses mendapatkan perizinan berusaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
											Meningkatnya jumlah SDM usaha mikro dalam melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
											Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM Usaha Mikro yang telah diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kewirausahaan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan kewirausahaan
				Terlaksananya penguatan ekosistem usaha bagi UMKM melalui akses pasar, pembiayaan, dan teknologi	Persentase Usaha Mikro yang dibina	Program Pengembangan UMKM	Terlaksanannya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang dibina	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha mikro kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi,	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro	

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya		
		Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Potensi Kawasan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam mendukung ketahanan energi daerah	Jumlah potensi panas bumi yang diawasi	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Terlaksananya pemanfaatan panas bumi sesuai ketentuan serta mendukung pemberdayaan ekonomi lokal	Jumlah potensi panas bumi yang diawasi	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
		Meningkatnya Kepesertaan Transmigrasi	Presentase Kepala Keluarga Yang Mendapat Penyuluhan	Berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis potensi wilayah	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya transmigrasi	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mempersiapkan calon transmigran agar siap dalam menghadapi kehidupan dan usaha di lokasi transmigrasi.	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Penyuluhan Transmigrasi	
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis	SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
										Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat	
										Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Terpenuhinya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
									Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
									Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
									Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
											Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
										Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
										Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
										Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
										Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		
										Tersedianya Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
									Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
										Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
										Tersedianya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
									Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
										Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
										Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
									Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
										Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN
											Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

\* Outcome adalah hasil akhir atau dampak yang lebih luas dan jangka panjang dari suatu program kegiatan atau proses.

\*\* Output mencerminkan hasil kerja atau aktivitas yang terlihat dan bisa diukur dalam jangka pendek

Gambaran singkat keselarasan tujuan sasaran daerah dengan tujuan OPD sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan OPD**  
**Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029**

<b>Tujuan RPJMD</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>TUJUAN OPD</b>	<b>Indikator</b>
Meningkatnya daya saing Kabupaten Karanganyar	Meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja	Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dalam Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelaanjutan, Ketahanan Energi dan Mendorong Partisipasi Transmigrasi	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
			Rasio Kewirausahaan Daerah
			Luasan Potensi Panas Bumi Yang Diawasi

Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar, 2025

**Tabel 3.4**  
**Keselarasan Sasaran RPJMD, dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator OPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029**

<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Tujuan OPD</b>	<b>Sasaran OPD</b>	<b>Indikator</b>
Meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja	Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dalam Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelaanjutan, Ketahanan Energi dan Mendorong Partisipasi Transmigrasi	1. Meningkatnya Kinerja Usaha Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB
		2. Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	Persentase pertumbuhan UMKM
		3. Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Potensi Kawasan Energi Baru Terbarukan
		4. Meningkatnya Kepesertaan Transmigrasi	Persentase Kepala Keluarga Yang Mendapat Penyuluhan
		5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis	SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)

Sumber : RPJMD Kabupaten Karanganyar, 2025

### C. STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar adalah :

#### 1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Usaha Koperasi

Strategi dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- a. Pengembangan koperasi sehat sebagai salah satu sumber pembiayaan menjadi fokus 2025-2029, hal ini sesuai dengan program prioritas ASTA CITA.
  - b. Pengembangan koperasi bersama BUMDES yang telah terbentuk di seluruh desa dalam pengembangan dan pembentukan Koperasi Merah Putih sesuai dengan ASTACITA prioritas pembangunan nasional ke 3.
  - c. Meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi melalui peningkatan kapasitas SDM koperasi, baik melalui pelatihan maupun bimbingan teknis dan manajemen koperasi.
  - d. Peningkatan kualitas pemantauan melalui penilaian pada seluruh koperasi yang ada di Karanganyar untuk menentukan penghapusan atau perbaikan manajemen pada koperasi itu sendiri.
  - e. Peningkatan kemampuan permodalan koperasi melalui berbagai kegiatan fasilitasi dan sarasehan dengan manajemen koperasi bersama investor-investor potensial.
2. Sasaran 2 : Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro  
Strategi dalam pencapaian sasaran ini adalah :
    - a. Mendorong peningkatan status usaha mikro kecil melalui pembinaan terhadap kelompok usaha mikro dan melakukan skala prioritas pada usaha mikro yang sudah berada pada kelompok klaster.
    - b. Peningkatan kemampuan usaha mikro melalui fasilitasi peralatan, permodalan dan peningkatan keterampilan pelaku usaha mikro.
  3. Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan  
Strategi dalam pencapaian sasaran ini adalah :
    - a. Meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi dengan melakukan identifikasi potensi pemanfaatan panas bumi;
    - b. Membuat regulasi kebijakan tentang pengelolaan energi baru terbarukan.
  4. Sasaran 4 : Meningkatnya Kepesertaan Transmigrasi  
Strategi dalam pencapaian sasaran ini adalah :
    - a. Meningkatkan kualitas layanan transmigrasi melalui penataan persebaran penduduk yang berasal dari satu kabupaten;
  5. Sasaran 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis  
Strategi dalam pencapaian sasaran ini adalah :
    - a. Meningkatkan kinerja Sekretariat melalui dukungan Administrasi;
    - b. Meningkatkan sarana dan prasarana;
    - c. Meningkatkan kemampuan aparatur yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelaporan melalui peningkatan kapasitas aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.5**  
**Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
<b>Penguatan Tata Kelola dan Daya Saing SDM Untuk Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, dan Energi Berkelanjutan</b>	<b>Sinergi Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, dan Energi Berkelanjutan Dalam Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing</b>	<b>Mendorong Kontribusi Koperasi, Usaha Kecil, Ketahanan Energi dan Partisipasi Transmigrasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan</b>	<b>Mewujudkan Pengelolaan Lembaga Koperasi Yang Baik dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Ketahanan Energi dan Mendorong Partisipasi Transmigrasi</b>	<b>Perwujudan Kontribusi Koperasi, UMKM, Ketahanan Energi, Dan Partisipasi Transmigrasi Dalam Membangun Fondasi Ekonomi Tangguh dan Berkelanjutan</b>
Prioritas Penguatan Tata Kelola dan Daya Saing SDM Untuk Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, dan Energi Berkelanjutan, adalah memperkuat tata kelola dan daya saing sumber daya manusia (SDM) menjadi landasan utama untuk memajukan koperasi, usaha kecil, transmigrasi, serta sektor energi berkelanjutan. Dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pengelolaan koperasi dan usaha kecil dapat berjalan efektif, mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pembinaan. Sementara itu, penguatan SDM dalam program transmigrasi dan pengembangan energi serta sumber daya mineral memastikan pemanfaatan	Prioritas sinergi antara koperasi, usaha kecil, transmigrasi, dan energi berkelanjutan menjadi pilar utama dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berdaya saing. Koperasi dan UMKM mampu meningkatkan kapasitas ekonomi lokal melalui akses modal, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang usaha baru yang inovatif. Program transmigrasi yang terintegrasi memberikan kontribusi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sektor energi dan sumber daya mineral, pengelolaan berkelanjutan memastikan ketersediaan energi yang bersih dan	Prioritas pada pengembangan produk unggulan daerah, penguatan kontribusi koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas, akses permodalan, dan digitalisasi pemasaran. Mendorong investasi yang ramah lingkungan, memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, serta membuka lapangan kerja. Ketahanan energi menjadi landasan penting untuk pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan energi yang modern, stabil, dan ramah lingkungan dapat dicapai melalui pengembangan energi terbarukan. Partisipasi transmigrasi turut berperan dalam pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pengembangan kawasan transmigrasi yang	Prioritas pada pengelolaan koperasi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi seperti keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, kemandirian, pendidikan koperasi, serta kerjasama antar koperasi, Pemberdayaan usaha mikro dilakukan melalui peningkatan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan teknis, serta pengembangan jaringan pemasaran agar usaha mikro dapat tumbuh dan naik kelas. Koperasi sering menjadi wadah intermediasi keuangan yang memfasilitasi penghimpunan dan penyaluran dana bagi pelaku usaha mikro. Pengelolaan energi diarahkan pada pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan dan terbarukan, guna	Koperasi dan UMKM saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Koperasi dapat menjadi wadah pembiayaan dan pendampingan bagi UMKM, sementara UMKM memberikan kontribusi nyata dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi. Melalui koperasi dan UMKM, ekonomi kerakyatan berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat menengah ke bawah untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi. Ketahanan energi menjadi pilar penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan yang ramah

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
<p>sumber daya yang berkelanjutan dan kompetitif. Sinergi antara integritas tata kelola dan peningkatan kualitas SDM ini akan menciptakan ekonomi berdaya saing tinggi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan serta pemerataan manfaat bagi masyarakat luas juga memperkokoh fondasi pembangunan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.</p>	<p>terjangkau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sinergi ini menciptakan ekonomi yang adaptif dengan kemajuan jaman dan kompetitif dengan tantangan global, memperkuat ketahanan dan keberlanjutan ekonomi nasional menuju masa depan yang lebih maju.</p>	<p>inklusif, berorientasi pada potensi lokal, dan melibatkan koperasi serta UMKM, transmigrasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan transmigrasi, didukung oleh pelatihan, akses modal, dan infrastruktur, memperkuat kemandirian ekonomi dan memperluas kesempatan usaha di wilayah-wilayah baru</p>	<p>mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ketahanan energi yang kuat akan memastikan ketersediaan energi yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh sektor ekonomi dan masyarakat, sehingga mendorong produktivitas dan daya saing daerah. Selain itu, mendorong partisipasi transmigrasi dalam pembangunan ekonomi menjadi strategi penting untuk pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah. Penataan transmigrasi yang berkelanjutan mengedepankan pengembangan kawasan berbasis potensi lokal dengan melibatkan koperasi dan usaha mikro sebagai penggerak ekonomi masyarakat transmigran.</p>	<p>lingkungan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, sehingga mendukung stabilitas ekonomi dan pelestarian lingkungan. Partisipasi transmigrasi dalam pembangunan ekonomi daerah juga menjadi kunci dalam pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal. Melalui pengembangan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal, masyarakat transmigran dapat berperan aktif dalam menciptakan usaha baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.</p>

#### **D. KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

Arah kebijakan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2029 difokuskan pada penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), pengelolaan transmigrasi yang terintegrasi, serta optimalisasi pemanfaatan energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Arah kebijakan utama yang menjadi fokus Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, pengembangan produk, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha kecil di Kabupaten Karanganyar serta peningkatan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga keuangan seperti Bank Jateng, sektor swasta, maupun masyarakat, untuk memperkuat koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam ekonomi yang berkelanjutan.
2. Penyederhanaan jumlah koperasi berdasarkan hasil penilaian dengan fokus pada penghapusan koperasi yang sudah tidak aktif selama 5 tahun serta peningkatan sistem monitoring perkembangan koperasi dengan menerapkan NIK pada setiap koperasi.
3. Bersinergi dan bekerjasama dengan Dinas terkait dalam pengembangan program transmigrasi yang terencana dan terintegrasi dengan pembangunan wilayah guna mendukung pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran melalui sosialisasi, penyediaan fasilitas dan pelatihan keterampilan.
4. Optimalisasi pengelolaan energi dan sumber daya mineral dengan pendekatan ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengawasan ketat terhadap eksplorasi sumber daya mineral agar mendukung pembangunan ekonomi daerah tanpa merusak lingkungan serta menyiapkan regulasi aturan tentang perizinan dan pengawasan pemanfaatan serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
5. Menciptakan upaya-upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat yang memadai dalam menunjang kegiatan kinerja Dinas yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan, sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6**  
**Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah**


NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET.
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dengan penguatan kelembagaan, akses permodalan melalui peran koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, pengembangan produk, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha kecil di Kabupaten Karanganyar serta peningkatan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga keuangan seperti Bank Jateng, sektor swasta, maupun masyarakat, untuk memperkuat koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam ekonomi yang berkelanjutan.</li> <li>2. Penyederhanaan jumlah koperasi berdasarkan hasil penilaian dengan fokus pada penghapusan koperasi yang sudah tidak aktif selama 5 tahun serta peningkatan sistem monitoring perkembangan koperasi dengan menerapkan NIK pada setiap koperasi.</li> </ul>	
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral	Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi dengan fokus melakukan eksplorasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi pengelolaan energi dan sumber daya mineral dengan pendekatan ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan dan pengawasan ketat terhadap eksplorasi sumber daya mineral agar mendukung pembangunan ekonomi daerah tanpa merusak lingkungan serta menyiapkan regulasi aturan tentang perizinan dan pengawasan pemanfaatan serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral</li> </ul>	
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bersinergi dan bekerjasama dengan Dinas terkait dalam pengembangan program transmigrasi yang terencana dan terintegrasi dengan pembangunan wilayah guna mendukung pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigran melalui sosialisasi, penyediaan fasilitas dan pelatihan keterampilan</li> </ul>	
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mampu menciptakan kepuasan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan upaya –upaya peningkatan mutu administrasi dan fasilitasi Sekretariat yang memadai dalam menunjang kegiatan kinerja Dinas yang dilandasi dengan komitmen dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran;</li> </ul>	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya. Program, kegiatan dan subkegiatan disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar. Program, kegiatan dan subkegiatan ini disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ditetapkan untuk lima tahun yang akan datang. Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Subkegiatan**  
**Renstra Perangkat Daerah**



Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu sebagai pijakan penyusunan renja perangkat daerah tahun 2030. Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan untuk kegiatan tahun 2025 sampai dengan 2030 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

## **A. Bidang Koperasi**

- 1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**, dengan kegiatan :
  - a) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.  
Program ini difokuskan pada pemberian kemudahan perizinan usaha simpan pinjam koperasi secara tertib, cepat, dan sesuai ketentuan perundangan-undangan.
- 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi** , dengan kegiatan :
  - a) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota  
Program ini difokuskan pada pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan koperasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip dan aturan koperasi.
- 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**, dengan kegiatan :
  - a) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Program ini difokuskan pada penilaian kondisi keuangan dan operasional Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
- 4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**, dengan kegiatan :
  - a) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.  
Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perkoperasian.
- 5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**, dengan kegiatan :
  - a) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.  
Program ini difokuskan pada penguatan kelembagaan koperasi serta perlindungan hukum dan usaha koperasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

## **B. Bidang Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral**

- 1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**, dengan kegiatan :
  - a) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.  
Program ini difokuskan pada peningkatan akses UMKM terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, dan pelatihan guna mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
- 2. Program Pengembangan UMKM**, dengan kegiatan :

- a) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

Program ini difokuskan pada fasilitasi penguatan daya saing dan inovasi UMKM agar mampu berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

**3. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**, dengan kegiatan :

- a) Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi daerah.

**4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** , dengan kegiatan :

- a) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini difokuskan pada penyiapan transmigran serta pengembangan kawasan yang menjadi tujuan transmigrasi agar layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan pusat pertumbuhan baru, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik transmigran maupun penduduk lokal.

**C. Keskretariatan**

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

**Tabel 4.1**  
**PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kontribusi Koperasi, UMKM, Ketahanan Energi dan Mendorong Partisipasi Transmigrasi		1. Peningkatan jumlah dan kualitas koperasi serta UMKM yang berkontribusi pada PDB dan penyerapan tenaga kerja. 2. Peningkatan kapasitas ketahanan energi nasional, termasuk pengembangan energi terbarukan. 3. Meningkatnya jumlah transmigran yang berpartisipasi aktif	Terwujudnya kontribusi koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi kerakyatan, mendukung ketahanan energi nasional, serta mendorong transmigrasi sebagai bagian dari pembangunan wilayah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi		
				Rasio Kewirausahaan Daerah		
				Luasan Potensi Panas Bumi Yang Diawasi		
	Meningkatnya Kinerja Usaha Koperasi	1. Meningkatnya produktivitas koperasi 2. Meningkatnya koperasi berpredikat sehat 3. Meningkatnya koperasi berkualitas 4. Meningkatnya laba usaha koperasi 5. Meningkatnya kompetensi SDM koperasi 6. Meningkatnya jumlah koperasi aktif	1. Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi meningkat 2. Bertambahnya jumlah koperasi sehat dan aktif 3. Meningkatnya volume transaksi usaha koperasi dengan anggota 4. Meningkatnya omset dan laba koperasi 5. Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi secara rutin dan sesuai aturan 6. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas SDM koperasi melalui	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1) Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 1) Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
			<p>pelatihan dan pendidikan koperasi</p> <p>7. Meningkatnya jumlah anggota aktif dan loyal</p>		<p>4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</p> <p>5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul> <p>1) Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro	<p>1. Pertumbuhan jumlah usaha mikro yang produktif dan berkelanjutan;</p> <p>2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha mikro;</p> <p>3. Meningkatnya kemampuan usaha mikro dalam mengakses modal, teknologi, dan pasar;</p> <p>4. Peran usaha mikro yang semakin strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;</p> <p>5. Penguatan kemandirian dan kapasitas kewirausahaan pelaku usaha mikro</p>	<p>1. Bertambahnya jumlah unit usaha mikro yang aktif dan produktif;</p> <p>2. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor usaha mikro;</p> <p>3. Meningkatnya omset dan pendapatan usaha mikro;</p> <p>4. Meningkatnya modal usaha yang digunakan oleh pelaku usaha mikro;</p> <p>5. Peningkatan kualitas produk dan layanan usaha mikro;</p> <p>6. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha mikro melalui pelatihan dan pendampingan.</p>	Persentase pertumbuhan UMKM	<p>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</li> </ul> <p>1) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro</p> <p>2) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</p> <p>3) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</p> <p>4) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan kewirausahaan</p> <p>2. Program Pengembangan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</li> </ul> <p>1) Pengembangan Usaha Mikro</p>	

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan EBT; 2. Peningkatan koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya energi terbarukan untuk memastikan pemanfaatan optimal dan berkelanjutan; 3. Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan secara merata dan berkeadilan.	1. Pengembangan dan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan; 2. Peningkatan penyusunan dokumen perencanaan energi lintas sektoral; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan energi baru terbarukan.	Jumlah Potensi Kawasan Energi Baru Terbarukan	1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan a. Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota 1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	

TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
	Meningkatnya Kepesertaan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah;</li> <li>2. Peningkatan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar;</li> <li>3. Terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah transmigrasi;</li> <li>4. Penguatkan integrasi sosial dan persatuan bangsa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertambahnya jumlah kepala keluarga (KK) dan individu yang mengikuti program transmigrasi;</li> <li>2. Peningkatan jumlah kawasan transmigrasi yang aktif dan berkembang;</li> <li>3. Terwujudnya infrastruktur pendukung di kawasan transmigrasi;</li> <li>4. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat transmigran melalui pelatihan, pendidikan, dan pendampingan;</li> <li>5. Terbangunnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program transmigrasi;</li> <li>6. Peningkatan adaptasi sosial dan integrasi transmigran dengan masyarakat lokal</li> </ol>	Presentase Kepala Keluarga Yang Mendapat Penyuluhan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyuluhan Transmigrasi</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	
	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersedianya laporan hasil survei kepuasan masyarakat secara berkala	Survei Kepuasan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;</li> <li>2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ol> </li> <li>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;</li> <li>2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	

TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN (7)	KET. (8)
					<p>c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.</li> </ol> <p>d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;</li> <li>2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.</li> </ol> <p>e. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;</li> <li>2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;</li> <li>3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;</li> <li>4) Fasilitasi Kunjungan Tamu;</li> <li>5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;</li> <li>6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;</li> <li>7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.</li> </ol> <p>f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadaan Mebel;</li> <li>2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.</li> <li>3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ol> <p>g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;</li> <li>2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;</li> <li>3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</li> </ol> <p>h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;</li> <li>2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;</li> <li>3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.</li> </ol>	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif**

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET									
							2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.251.042.386		12.197.072.451		12.207.072.451		12.207.072.451		12.207.072.451		12.207.072.451	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				12.251.042.386		12.197.072.451		12.207.072.451		12.207.072.451		12.207.072.451		12.207.072.451	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Mengalami Pertumbuhan Volume Usaha dibagi Jumlah Koperasi Aktif kali 100%	%	9	10.000.000	13	10.000.000	15	10.000.000	17	10.000.000	19	10.000.000	21	10.000.000
2.17.02.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Mengalami Pertumbuhan Volume Usaha		unit	25	10.000.000	35	10.000.000	40	10.000.000	45	10.000.000	50	10.000.000	55	10.000.000
2.17.02.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi		Unit Usaha	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET									
							2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Percentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi dibagi jumlah koperasi x 100%	%	26	75.000.000	32	118.400.000	35	128.400.000	38	128.400.000	41	128.400.000	44	128.400.000
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diawasi		unit	50	75.000.000	50	118.400.000	60	128.400.000	60	128.400.000	60	128.400.000	60	128.400.000
2.17.03.2.01.004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		Unit Usaha	50	75.000.000	50	118.400.000	60	128.400.000	60	128.400.000	60	128.400.000	60	128.400.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET									
							2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Percentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai / Jumlah KSP/USP x 100%	%	28,73	125.000.000	28,80	35.000.000	28,85	35.000.000	28,90	35.000.000	28,95	35.000.000	29	35.000.000
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai yang telah dilakukan penilaian kesehatan		unit usaha	20	125.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000
2.17.04.2.01.001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		Unit Usaha	20	125.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000	20	35.000.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Percentase Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi	Jumlah Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi / Jumlah Pengelola	%	30	1.499.658.000	37	1.220.000.000	40	1.220.000.000	43	1.220.000.000	45	1.220.000.000	47	1.220.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET									
							2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
			Koperasi x 100%													
2.17. 05.2. 01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Koperasi Yang Memiliki Kompetensi		orang	95	1.499.658.000	95	1.220.000.000	100	1.220.000.000	100	1.220.000.000	100	1.220.000.000	100	1.220.000.000
2.17. 05.2. 01.0 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		orang	95	1.499.658.000	95	1.220.000.000	100	1.220.000.000	100	1.220.000.000	100	1.220.000.000	100	1.220.000.000
2.17. 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Percentase Koperasi yang Berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset dibagi jumlah seluruh koperasi aktif x 100%	%	64,77	1.665.000.000	64,87	1.505.000.000	64,90	1.505.000.000	64,93	1.505.000.000	64,95	1.505.000.000	65	1.505.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET									
							2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.17. 06.2. 01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset		unit	50	1.665.000.000	50	1.505.000.000	50	1.505.000.000	50	1.505.000.000	50	1.505.000.000	50	1.505.000.000
2.17. 06.2. 01.0 005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		unit	50	1.665.000.000	50	1.505.000.000	50	1.505.000.000	50	1.505.000.000	50	1.505.000.000	50	1.505.000.000
2.17. 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Percentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha dibagi Jumlah usaha mikro keseluruhan dikali 100%	%	26,85	479.150.000	26,87	121.400.000	26,88	121.400.000	26,89	121.400.000	26,90	121.400.000	26,91	121.400.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET									
							2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.17. 07.2. 01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha		unit	100	479.150.000	100	121.400.000	100	121.400.000	100	121.400.000	100	121.400.000	100	121.400.000
2.17. 07.2. 01.0 002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		Unit Usaha	40	80.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000	40	20.000.000
2.17. 07.2. 01.0 003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		Unit Usaha	30	20.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000	30	15.000.000
2.17. 07.2. 01.0 005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		Orang	15	20.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET									
							2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.17. 07.2. 01.0 015	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan kewirausahaan	Jumlah SDM Usaha Mikro yang telah diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kewirausahaan		Orang	35	359.150.000	35	76.400.000	35	76.400.000	35	76.400.000	35	76.400.000	35	76.400.000
2.17. 08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Percentase Usaha Mikro yang dibina</b>	<b>Jumlah Usaha mikro yang dibina / Jumlah Usaha Mikro Keseluruhan x 100%</b>	%	11,64	<b>4.442.500.000</b>	11,66	<b>5.111.000.000</b>	11,67	<b>5.111.000.000</b>	11,68	<b>5.111.000.000</b>	11,69	<b>5.111.000.000</b>	11,70	<b>5.111.000.000</b>
2.17. 08.2. 01	<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>	<i>Jumlah usaha mikro yang dibina</i>		Unit Usaha	66	<b>4.442.500.000</b>	66	<b>5.111.000.000</b>								
2.17. 08.2. 01.0 002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi		Unit Usaha	66	4.442.500.000	66	5.111.000.000	66	5.111.000.000	66	5.111.000.000	66	5.111.000.000	66	5.111.000.000
3.29	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>					<b>10.000.000</b>		<b>8.700.000</b>								
3.29. 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	Jumlah potensi panas bumi yang diawasi	Jumlah kawasan potensi panas bumi yang diawasi	Kawasan	2	10.000.000	2	8.700.000	2	8.700.000	2	8.700.000	2	8.700.000	2	8.700.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET										
							2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.29. 05.2. 01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi panas bumi yang diawasi	Jumlah kawasan potensi panas bumi yang diawasi	Kawasan	2	10.000.000	2	8.700.000	2	8.700.000	2	8.700.000	2	8.700.000	2	8.700.000	
3.29. 05.2. 01.0 003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota		Laporan	1	10.000.000	1	8.700.000	1	8.700.000	1	8.700.000	1	8.700.000	1	8.700.000	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				15.000.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000		7.500.000
3.32. 03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	KK	2	15.000.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	
3.32. 03.2. 01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang diberangkatkan		KK	2	15.000.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	
3.32. 03.2. 01.0 005	Penyaluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyaluhan		KK	15	15.000.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET											
							2026		2027		2028		2029		2030			
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip OPD	Nilai Sakip OPD	%	70,15	3.954.734.386	70,50	4.076.272.451	71,00	4.076.272.451	71,30	4.076.272.451	71,50	4.076.272.451	72	4.076.272.451		
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		%	96	29.092.000	96	18.590.000	96	18.590.000	96	18.590.000	96	18.590.000	96	18.590.000		
2.17.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	29.092.000	10	16.590.000	10	16.590.000	10	16.590.000	10	16.590.000	10	16.590.000	10	16.590.000	
2.17.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	-	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		%	96	2.796.294.086	96	3.104.250.016	96	3.104.250.016	96	3.104.250.016	96	3.104.250.016	96	3.104.250.016	96	3.104.250.016
2.17.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	12	2.768.345.086	12	3.080.840.016	12	3.080.840.016	12	3.080.840.016	12	3.080.840.016	12	3.080.840.016	12	3.080.840.016

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET									
							2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.17. 01.2. 02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Laporan	12	27.949.000	12	23.410.000	12	23.410.000	12	23.410.000	12	23.410.000	12	23.410.000
2.17. 01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		%	-	-	96	3.000.000	96	3.000.000	96	3.000.000	96	3.000.000	96	3.000.000
2.17. 01.2. 03.0 001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		dokumen	-	-	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000
2.17. 01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		%	-	-	96	3.000.000	96	3.000.000	96	3.000.000	96	3.000.000	96	3.000.000
2.17. 01.2. 05.0 003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		dokumen	-	-	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000
2.17. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		%	96	344.328.000	96	165.640.000	96	165.640.000	96	165.640.000	96	165.640.000	96	165.640.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET									
							2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.17. 01.2. 06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
2.17. 01.2. 06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	1	11.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
2.17. 01.2. 06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000
2.17. 01.2. 06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Laporan	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
2.17. 01.2. 06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	12	293.828.000	12	115.240.000	12	115.240.000	12	115.240.000	12	115.240.000	12	115.240.000
2.17. 01.2. 06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
2.17. 01.2. 06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Dokumen	1	9.500.000	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000	1	10.400.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET									
							2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.17. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		%	96	104.257.700	96	129.000.000	96	129.000.000	96	129.000.000	96	129.000.000	96	129.000.000
2.17. 01.2. 07.0 005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Unit	3	10.029.000	5	34.000.000	5	34.000.000	5	34.000.000	5	34.000.000	5	34.000.000
2.17. 01.2. 07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit	10	94.228.700	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000	3	45.000.000
2.17. 01.2. 07.0 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit	-	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
2.17. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	96	536.864.000	96	509.760.000	96	509.760.000	96	509.760.000	96	509.760.000	96	509.760.000
2.17. 01.2. 08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000
2.17. 01.2. 08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	111.760.000	12	72.000.000	12	72.000.000	12	72.000.000	12	72.000.000	12	72.000.000

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULASI	SATUAN	BASELINE 2024		TARGET									
							2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
2.17. 01.2. 08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	410.104.000	12	422.760.000	12	422.760.000	12	422.760.000	12	422.760.000	12	422.760.000
2.17. 01.2. 09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		%	96	<b>143.898.600</b>	96	<b>143.032.435</b>								
2.17. 01.2. 09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Unit	8	122.465.000	8	123.032.435	8	123.032.435	8	123.032.435	8	123.032.435	8	123.032.435
2.17. 01.2. 09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Unit	15	12.800.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000	15	10.000.000
2.17. 01.2. 09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Unit	1	8.633.600	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>12.276.042.386</b>		<b>12.213.272.451</b>		<b>12.223.272.451</b>		<b>12.223.272.451</b>		<b>12.223.272.451</b>		<b>12.223.272.451</b>

**Tabel 4.3**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Lapangan kerja semakin luas, UMKM mendapat fasilitas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. UMKM yang berkembang dan berdaya saing;</li> <li>2. Peningkatan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB);</li> <li>3. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekerja serta pelaku UMKM;</li> <li>4. Iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan UMKM;</li> <li>5. Pengembangan kompetensi dan digitalisasi, mendorong UMKM untuk berinovasi, memanfaatkan platform digital, dan meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun global.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguanan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro</li> <li>2) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</li> <li>3) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</li> <li>4) Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Usaha Mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro dan kewirausahaan</li> </ul> </li> <li>2. Program Pengembangan UMKM <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan Usaha Mikro</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan secara sistematis agar kinerja organisasi terukur, terarah, dan akuntabel. Tahapan Penentuan Target Keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain :

1. Identifikasi Tujuan dan Sasaran Strategis

Langkah awal adalah mengidentifikasi tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Tujuan dan sasaran ini harus selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan visi-misi kepala daerah.

2. Penyusunan IKU sebagai Ukuran Keberhasilan

IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. IKU digunakan sebagai acuan untuk mengukur sejauh mana target telah tercapai dan menjadi dasar dalam perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3. Penetapan Target IKU

Target pada IKU ditetapkan sebagai standar capaian yang ingin diraih dalam periode Renstra. Target ini harus realistik, menantang, dan relevan dengan kapasitas organisasi serta kebutuhan masyarakat.

4. Penggunaan Kriteria SMART

IKU dan targetnya harus memenuhi kriteria SMART :

- a. Spesifik (jelas apa yang diukur);
- b. Measurable (dapat diukur);
- c. Achievable (dapat dicapai);
- d. Relevant (relevan dengan tujuan);
- e. Time-bound (ada batas waktu).

5. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Proses penetapan IKU dan target melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal melalui diskusi, konsultasi publik, serta koordinasi antar-OPD agar indikator yang ditetapkan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

6. Penyesuaian dengan Standar dan Regulasi

Penetapan IKU dan target mengacu pada regulasi seperti Permendagri No. 86 Tahun 2017, Perpres No. 29 Tahun 2014, serta standar indikator pembangunan nasional dan praktik terbaik daerah lain.

Sedangkan fungsi dan manfaat penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan;
2. Menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja;
3. Mendukung akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah di hadapan publik dan pemangku kepentingan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,85	1,95	2,05	2,15	2,27	2,30	
2.	Persentase pertumbuhan UMKM	%	25	25	25	25	25	25	
3.	Jumlah Potensi Kawasan Energi Baru Terbarukan	Kawasan	2	2	2	2	2	2	
4.	Presentase Kepala Keluarga Yang Mendapat Penyuluhan	%	52	52	52	52	52	52	
5.	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	86	87	88	89	90	

Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah proses strategis untuk memastikan setiap urusan pemerintahan daerah dapat diukur keberhasilannya secara objektif dan terarah. Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan urusan tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan urusan masing-masing perangkat daerah. Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kinerja Kunci**

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	64,85	64,78	64,90	64,93	64,95	65	
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	25	25	25	25	25	25	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Kabupaten/Kota dalam bidang energi dan sumber daya mineral (ESDM) diatur dengan pembagian yang jelas antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan

Kabupaten/Kota saat ini di Kabupaten Karanganyar belum ada pemanfaatan panas bumi yang dilaksanakan. Kabupaten/Kota juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan program konservasi energi di wilayahnya, termasuk sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi energi. Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini hanya melaksanakan pengawasan pada kawasan-kawasan memiliki energi panas bumi yang belum dieksplorasi.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

Penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar diselaraskan agar mendukung visi dan misi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029, khususnya dalam pengembangan koperasi, UMKM, transmigrasi, serta pengelolaan energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dijabarkan pentingnya peningkatan kontribusi koperasi terhadap perekonomian. Dalam Visi Presiden Republik Indonesia dijabarkan pada Astacita 3 (tiga) yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

### **A. Kesimpulan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel di bidang koperasi, usaha kecil, transmigrasi, energi, dan sumber daya mineral. Seluruh program dan kebijakan yang dirancang bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing koperasi serta usaha kecil, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja melalui transmigrasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan. Renstra ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lain guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

### **B. Kaidah Pelaksanaan**

Pelaksanaan Renstra ini berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap bidang urusan. Setiap program dan kegiatan dijalankan dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang koperasi, usaha kecil, transmigrasi, energi, dan sumber daya mineral

dilakukan secara optimal melalui inovasi, fasilitasi, pembinaan teknis dan administratif, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan.

### **C. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi**

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian integral dalam pelaksanaan Renstra. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, guna memastikan kesesuaian dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan secara periodik untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari setiap program, serta sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyesuaian kebijakan ke depan. Hasil evaluasi digunakan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi antar perangkat daerah, serta dengan pemerintah pusat, sehingga pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil, transmigrasi, energi, dan sumber daya mineral dapat berjalan secara terpadu, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

### **D. Pedoman Transisi**

Mengingat masa transisi kepemimpinan daerah dan penyesuaian dokumen perencanaan, Renstra ini disusun dengan proyeksi hingga tahun 2030 untuk mengakomodasi kesinambungan program dan persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2030. Hal ini sejalan dengan pedoman terbaru yang menekankan pentingnya kesinambungan dan adaptasi perencanaan dalam menghadapi dinamika pembangunan dengan tetap mengacu pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045. Dengan pedoman transisi ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan perencanaan strategis yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian visi pembangunan daerah secara optimal pada periode 2025-2029 dan seterusnya.

Dengan demikian, Renstra ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.